

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP  
ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA**

**(Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH :

RENATA TILANDA MAHARANI HASIBUAN

NIM : 130200308

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP  
ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA

(Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH :

RENATA TILANDA MAHARANI HASIBUAN

NIM : 130200308

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui,

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.

NIP. 195703261986011001

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Liza Erwina, S.H., M.HUM

NIP. 196110241989032002

Rafiqoh Lubis, S.H., M.HUM

NIP. 197407252002122002

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Tak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mempersembahkan skripsi yang berjudul "Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompus No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)" yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi S-1 dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, Jaamas Muda Hasibuan dan Rahmadani, yang telah begitu banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk doa, dukungan, semangat dan nasehat yang telah diberikan kepada Penulis.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus Dosen Penasehat Akademik

yang telah memberi arahan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

2. Bapak Dr. Saidin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. M. Hamdan, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara dan juga Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan sabar membimbing, mengarahkan, memeriksa, dan memberi banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan mendidik Penulis sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;

9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu selama perkuliahan, khususnya saat pengerjaan skripsi ini;
10. Saudari Penulis, Dania Gita Lestari Hasibuan yang telah memberi dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
11. Abdan Syakuro Sirait yang selalu mengingatkan Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, memberikan banyak dukungan dan meluangkan waktunya untuk menemani dan mencari referensi bahan penulisan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga cepat menyusul dengan gelarnya;
12. Hafni Zanna Dewi, Roni Alexandro Lahagu, dan Bobtian Sijabat yang telah menemani Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
13. Khairani Lubis dan Fadiah Shabrina, sahabat Penulis yang telah menghibur Penulis selama mengerjakan skripsi dan selalu memberikan doa dan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
14. Joyce Chronica, Eymelda Siagian, Framita Ainur, Dara Ayu, Afif Ghiffari, dan Ario Firdaus, sahabat Penulis sejak SMA yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini, semangat untuk gelarnya masing-masing;
15. Ikatan Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Periode 2016, khususnya Kepanitiaan *Family Gathering* dan Penyuluhan Hukum yang telah

memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menjalankan program kerjanya;

16. Teman-teman Grup B Stambuk 2013 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

17. Teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu sangat diharapkan adanya kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menambah literatur-literatur hukum yang telah ada sebelumnya. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2017

Penulis,

Renata Tilanda Maharani Hasibuan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Abstraksi .....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	10
D. Keaslian Penulisan .....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Batasan Usia Anak Pelaku Tindak Pidana .....	12
2. Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana.....	14
3. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	22
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II</b>	<b>KAITAN ANTARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK</b>
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	31
B. Hak-Hak Anak yang Harus Dilindungi Oleh Hukum.....	47
C. Kaitan Antara Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Anak .....	66
<b>BAB III</b>	<b>PENGATURAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b>

A.	Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	80
1.	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ..	81
2.	Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	85
B.	Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	93
BAB IV	PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PN. DOMPU NO. 2/PID.SUS-ANAK/2016/PN.DPU	
A.	Sanksi Tindakan Sebagai Salah Satu Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ..	101
B.	Posisi Kasus .....	110
1.	Kronologi.....	110
2.	Dakwaan.....	114
3.	Tuntutan Pidana .....	115
4.	Fakta Hukum.....	116
5.	Pertimbangan Hukum.....	120
6.	Putusan .....	129



	C. Analisis Putusan.....	130
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	143
	B. Saran.....	146
	DAFTAR PUSTAKA	

## ABSTRAKSI

Renata Tilanda Maharani Hasibuan \*

Liza Erwina \*\*

Rafiqoh Lubis \*\*\*

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara. Namun belakangan ini sering sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak atau dikenal juga dengan *juvenile delinquency*. Karena berbagai faktor, anak menjadi delinkuen dan dengan mudah melakukan suatu kejahatan yang tergolong serius, misalnya pembunuhan berencana. Akibat dari perbuatannya, anak akan dijatuhkan sanksi dimana sanksi tersebut tentu saja merugikan bagi anak. Hakim-hakim anak di Indonesia masih cenderung memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana, seperti pidana penjara untuk dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mengenyampingkan keberadaan sanksi tindakan sebagai alternatifnya. Padahal sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak dianjurkan tidak merugikan kepentingan dari anak itu sendiri.

Skripsi ini membahas beberapa permasalahan mengenai kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak dan pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia. Skripsi ini juga membahas tentang penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN DOMPU No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN. DPU. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hakim yang menjatuhkan sanksi harus meneliti dengan sungguh-sungguh faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak dari anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan nanti tidak merugikan dan membahayakan anak serta masa depannya. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri sehingga anak tetap dapat melanjutkan kehidupannya. Pengaturan sanksi terhadap anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membagi sanksi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan merupakan sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sanksi tindakan tidak bersifat nestapa, melainkan bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Putusan PN. Dompus No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu telah memberikan perlindungan terhadap Terdakwa Anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS. Dengan sanksi ini, anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan melanjutkan kehidupannya.

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

\*\* Dosen Pembimbing I.

\*\*\* Dosen Pembimbing II.